

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan R.M. Noer Atmadibrata No. 2 Telanaipura Telp. (0741) 668210, Fax (0741) 667691, Website:-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI (BKD)

BKD PROVINSI JAMBI

Jl. RM. Noer Atmadibrata No. 2

	Nomor Stándar OperasionalProsedur	12/BKD-1.1/2023
	Tanggal Pembuatan	29 Desember 2023
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
BKD PROVINSI JAMBI	Nama Standar Operasional Pro Permohonan Informasi	osedur:

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:			
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	 Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku PPID Kepala Bidang PPIK Badan selakuPejabat yang membawahi Bidang Pendukung Sekretariat PLID Kepala Subbidang Data dan Informasi Pranata Arsiparis Pranata Komputer 			
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:			
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah.	Lembar Kerja dan Rencana KerjaTerm of ReferenceKomputerATKJaringan Internet			
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:			
	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>			

		PELAKSANA				PENDUKUNG			
NO.	KEGIATAN	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pelaksana	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu Pada hari	Output	Keterangan
1.	Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.					1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditamilkan di website, 2) fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung, dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung.	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK).	
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat pada website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pelaksana.					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung, dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung.	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	
3.	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pelaksana.			•		DIP yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah.	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.		•			Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

BADAN 00 BERGAWAIAN DAERAH LALSAPL., M.M.